

BAB III

***QIYÂS* SEBAGAI *MANHÂJ* DALAM PENENTUAN HAK WARIS BAGI PEMOHON EUTHANASIA PASIF**

Pada dasarnya penentuan status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia tidak diatur secara khusus di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw, maka dari itu penelitian akan mencari status hukum hak waris bagi pemohon euthanasia pasif dengan cara menggunakan metode *qiyâs*. Dan diantara beberapa hal yang terkait dengan *qiyâs* dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

A. Pengertian *Qiyâs*

Qiyâs secara bahasa (etimologi) adalah mengira-ngirakan sesuatu atau mengetahui kadar sesuatu. Adapun yang dimaksud kadar sesuatu adalah menisbatkan diantara dua hal yang sama.¹ Sedangkan menurut ulama' ushul fiqh (terminologi), *Qiyâs* adalah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dalam *nash* terhadap kejadian yang sudah ada *nashnya*.² Di dalam pengertian lain yang terdapat pada kitab *ushul fiqh al-Islâmî* adalah membandingkan dua hal yang berbeda untuk ditemukan persamaannya.

¹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islâmî*, jilid 2(Damsyik: Daar al-fikr, 1417 H-1996 M), 601

²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Mesir: al-Haromain 2004), 52

Menurut ahli logika *qiyâs* adalah pendapat yang disusun dari beberapa pendapat yang secara dzatnya mengambil (menukil) dari pendapat lain. Adapun yang dimaksud secara dzatnya adalah mencari titik persamaan diantara pendapat-pendapat yang ada.³

Sedangkan menurut Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitabnya *al-Qowâidh al-Asâsiyah fi Ushûl al-Fiqh* bahwasanya yang dimaksud *qiyâs* adalah mengembalikan suatu hukum pada asalnya untuk mendapatkan dalil hukum yang *shahih* (benar) secara *syar'i* dengan syarat adanya *'illat* yang sama antara suatu permasalahan dengan hukum asal.⁴

B. Rukun-Rukun *Qiyâs*

Dari definisi *qiyâs* di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun-rukun yang terdapat pada *qiyâs* adalah:

1. *Al-ashlu*

Al-ashlu merupakan masalah yang ditetapkan dalam al-Qur'an atau Sunnah. Ia disebut juga dengan *maqîs 'alaih* (tolak ukur), *mahmûlun 'alaih* (tempat menyimpan) dan *musyabbah bih* (tempat penyerupaan).⁵

Sedangkan menurut fuqoha' *al-ashlu* adalah kedudukan sebuah hukum yang telah ditetapkan dalam *nash* atau *ijma'*.⁶

2. *Al-far'u*

Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan hukum dari *nash*.⁷

Sedangkan menurut fuqoha' *al-far'u* adalah suatu masalah yang tidak ada

³Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islâmî*, 601

⁴Sayyid Alwi Al-Maliki, *Qowâidh al-Asâsiyah fi Ushul al-Fiqh* (Jeddah: Maktabah Malik Faht al-Wathoniyah, 1419 H), 84

⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 60

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islâmî*, 605

ketegasan dalil atau *ijma*'nya.⁸ Misalnya keharaman narkoba yang ditetapkan melalui *Qiyās* terhadap ketentuan yang terdapat pada keharaman khamar yang telah ditetapkan hukumnya di dalam al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁹

3. *Hukmu Al-Ashlu* (hukum asal)

Hukum asal adalah hukum *syara*' yang terdapat pada asal yang ada *nash* atau *ijma*'nya dan digunakan/diberlakukan pada *furū*'.¹⁰

Dalam hukum asal disyaratkan untuk memenuhi tiga kriteria agar bisa digunakan untuk meng*qiyās*kan *furū*'.¹¹

- a. Hendaknya hukum *syara*' berupa hukum yang *amaliyah* (amal perbuatan) yang sudah ditetapkan *nash*nya.
- b. Hendaknya hukum asal tersebut secara nalar dapat ditelusuri '*illat* hukumnya. Karena jika hukum asal secara nalar tidak ditemukan '*illat*nya maka tidak akan ditemukan perantara peng*qiyās*annya, sedangkan inti dari *qiyās* itu karena adanya '*illat* pada hukum *ashal* dan adanya *tahqiq* (realita) pada hukum cabang (*far*'). Misalnya, keharaman khamar dapat ditelusuri sebab pengharamannya, yaitu sifat

⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 60

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islâmî*, 606

⁹Q.S. al-Mâidah (5): 90

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 61-62

memabukkan yang dapat merusak akal manusia. Jadi, hukum asal bukan hukum yang tidak dapat diketahui *'illat* hukumnya (*ghairu ma'qul al-ma'na*) seperti masalah menghadap kiblat dalam shalat dan jumlah raka'at dalam shalat.

- c. Hendaknya hukum asal tersebut bukan hukum khusus, adapun jika hukum asal itu merupakan hukum yang khusus maka tidak terhitung peng*qiyâsan* pada yang lain.

4. *'Illat*

Berbicara tentang *qiyâs* sesungguhnya akan lebih banyak membahas tentang *'illat* hukumnya, dikarenakan keberadaan *'illat* di dalam pembahasan *qiyâs* adalah sangat penting. jika tidak ada *'illat* maka tidak akan ada *qiyâs*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dikembangkan.

a. Pengertian *'illat*

Menurut bahasa (etimologi) *'illat* adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya perubahan keadaan sesuatu dikarenakan masuknya sesuatu tersebut. Contohnya ada *'illat* bagi seseorang yang sakit yang berarti perubahan keadaan fisik seseorang tersebut karena datangnya penyakit.¹²

Menurut ahli ushul fiqh (terminologi), *'illat* adalah sebab disyari'atkannya hukum untuk mendatangkan masalah. Sedangkan menurut Imam Ghozali *'illat* adalah sesuatu yang mempengaruhi

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islâmi*, 646

hukum yang ditetapkan oleh Allah, bukan karena dzatnya 'illat itu sendiri.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap hukum *syara'* ditetapkan atas dasar 'illat-illatnya bukan karena landasan hukumnya. Dan dengan dasar ini pula hukum *syara'* muncul ketika adanya 'illat walaupun hikmah hukum tersebut masih abstrak. Dan ketika 'illat tersebut tidak ada maka hukum tersebut tidak akan ditemukan.¹⁴

b. Syarat-Syarat 'illat

Untuk sahnya suatu 'illat sebagai landasan *qiyâs* sebagaimana disimpulkan oleh para ulama' Ushul Fiqh, maka 'illat memerlukan beberapa persyaratan, antara lain adalah:¹⁵

- 1) 'Illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaian dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Artinya, kuat dugaan bahwa hukum itu terwujud karena alasan adanya 'illat tersebut, bukan karena sesuatu yang lain. Dugaan kuat itu timbul sebagai hasil dari penelitian tentang hubungan sesuatu yang itu dianggap 'illat dengan kemaslahatan manusia.
- 2) 'Illat harus bersifat jelas. Maka sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar tidak sah dijadikan 'illat karena tidak dapat dideteksi keberadaannya.
- 3) 'Illat itu harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak atau kadar timbangannya jika berupa barang yang ditimbang,

¹³Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi*

¹⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 66

¹⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (jakarta: Prenada Media, 2005), 135-136

sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku dengan pelaku yang lain.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya *Ilmu Ushul Fiqh* menambahkan satu syarat lagi untuk sahnya suatu 'illat sebagai landasan *qiyās* yaitu 'illat tersebut tidak boleh berkurang sifatnya dari sifat hukum asalnya.¹⁶

c. Macam-Macam 'Illat

'Illat hukum dapat dibagi dengan beberapa bagian sesuai dengan pendekatan yang dilakukan, pembagian tersebut antara lain:

- 1) Pembagian 'illat dilihat dari segi dii'tibarkan atau tidaknya oleh syari'ah/Allah SWT.

Dalam hal ini ada empat macam 'illat.¹⁷

- a) *Al-Munāsib Al-Mu'iatstsir*, yaitu munāsib yang ditunjukkan oleh syar'i bahwa itulah 'illat hukum dan hukum adalah *atsarnya*. Oleh karena itu, disebut *al-munāsib al-mu'atstsir*, ini tidak lain adalah 'illat yang *dinashkan* seperti ayat al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*¹⁸

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 70

¹⁷Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (jakarta; PT: RajaGrafindo Persada, 2000), 142-144

¹⁸Q.S. Jumu'at (26): 9

Sighat ayat ini menunjukkan perintah meninggalkan jual-beli apabila telah terdengar adzan untuk sholat jum'at; jadi adzan sholat jum'at memiliki 'illat untuk meninggalkan jual-beli, karena ada munasabah antara meninggalkan jual beli dengan adzan jum'at, yaitu *muhafadzah* (memelihara) shalat/*ad-diin*. Oleh karena itu, jual beli dapat diqiyâskan kepada segala muamalah yang menyebabkan orang lalai melakukan sholat jum'at dan *adzann* untuk sholat jum'at nisbahnya dengan hukum adalah haramnya jual beli pada waktu tersebut.

- b) *Al-Munâsib Al-Mulâ'im*, yaitu munasib yang tidak dii'tibarkan *syara'* dengan dzatnya akan tetapi ada dalil lain baik *nash* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa *munâsib* tersebut adalah 'illat hukum, contoh dalam dalam hal ini adalah hadits nabi Saw:

لَا تَزَوِّجُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَ إِلَّا وِإِيَّهَا

Tidak boleh menikahkan gadis yang masih kecil kecuali walinya.

Dari hadits di atas, jelas bahwa menetapkan *wilâyat al-tamyiz* terhadap perawan yang masih kecil adalah walinya.

Akan tetapi, tidak jelas betul apakah karena anak tadi perawan atau karena masih kecil, yang keduanya adalah munasabah, dan keduanya juga bertujuan sama yaitu untuk menolak kemadharatan terhadap perawan yang masih kecil.

- c) *Munâsib Mulgha*, yaitu sesuatu yang sepintas lalu menimbulkan persangkaan bahwa hal tersebut menimbulkan

hikmah akan tetapi ternyata ada dalil *syara'* bahwa *munâsib* tersebut tidak diakui *syara'* dan dilarang *syara'*, seperti mempersamakan hak laki-laki dengan hak perempuan di dalam hal warisan, secara dhahir hal ini adalah hal yang *munâsabah* akan tetapi ditolak oleh *syara'*, sebagaimana yang telah difirmankan-Nya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ^{١٩}

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.¹⁹

d) *Al-Munâsib Al-Mursal* atau *Al-Munâsib Al-Muthlaq*, yaitu sesuatu yang jelas bagi mujtahid bahwa penetapan hukum asasnya mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan secara terperinci bahwa *syara'* malarang atau membolehkannya, inilah yang dikalangan para ahli ushul disebut dengan *al-Mashlahah al-Mursalah*, contohnya adalah tidak sah akad nikah pernikahan kecuali apabila umur si pengantin wanita 16 tahun si pengantin laki-laki 18 tahun.

2) Pembagian *'illat* dilihat dari segi kemaslahatan.

Agama Islam adalah agama *rahmatan lil 'âlamîn*. Kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat yang merupakan tujuan utama dari agama Islam. dan *'illat* harus mewujudkan kemashlahatan yang dimaksudkan tersebut.

¹⁹Q.S. An-Nisâ' (4): 11

Aturan dalam Islam membuktikan bahwa kemaslahatan tersebut kembali kepada tiga hal, yaitu mewujudkan hal-hal yang *dharurî* (ضروري), *hâjî* (حاجي) dan *tahsînî* (تحسيني) bagi umat manusia.²⁰

a) Yang dimaksud dengan *dharurî* adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia, dalam arti apabila ada hal-hal yang *dharurî* ini tidak bisa diwujudkan maka tata kehidupan manusia tidak akan mantap, bahkan akan kacau dengan menimbulkan kemafsadatan. Dengan demikian, hal yang *dharurî* ini harus diwujudkan, dipelihara dan dijaga dari segala hal yang merusaknya.

Hal yang *dharurî* ini ada lima:

1. *Hifdzu ad-Dîn* (حفظ الدين)

Untuk mewujudkan pemeliharaan agama, diwajibkan adanya ibadah dan aturan-aturan yang mengandung sanksi bagi perbuatan-perbuatan yang menuju kepada merusak agama.

2. *Hifdzu an-Nafs* (حفظ النفس)

Untuk mewujudkan pemeliharaan diri, diberikan aturan yang melarang membunuh dirinya sendiri dan diri orang lain, dan sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan; pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya.

²⁰Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 144-147

3. *Hifdzu al-'Aql* (حفظ العقل)

Untuk memelihara akal diharamkan segala barang yang memabukkan, didorong untuk belajar dan berfikir serta berilmu yang tinggi, mencerdaskan ummat dan lain sebagainya.

4. *Hifdzu an-Nasl* (حفظ النسل)

Untuk memelihara keluarga diberikan aturan-aturan tentang pembentukan keluarga sakinah, ditentukan hak dan kewajiban suami-istri serta diatur hubungan antara orang tua dan anak, dilarang berzina dan menuduh zina.

5. *Hifdzu al-Mâl* (حفظ المال)

Untuk memelihara harta didorong untuk usaha (*kasab*) yang halal, dilarang mencuri dan lain sebagainya. Secara praktis di dalam kehidupan manusia kelima hal yang *dharurî* ini akan saling berkaitan satu sama lain.

- b) Yang dimaksud *hâjî* adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia di dalam memikul tugas hidupnya, apabila tidak ada *hâjîyat*, maka menyebabkan kesukaran, kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak sampai kepada kemafsadatan umum. Termasuk dalam kemafsadatan ini adalah aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah-masalah *rukhsah*, lupa, kesalahan, terpaksa dan dipaksa. Seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²¹

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا .

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.²²

c) Yang dimaksud dengan *tahsiniy* adalah hal-hal yang mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup yang hakikatnya kembali kepada akhlak yang luhur dan mulia serta kebiasaan-kebiasaan pergaulan yang terpuji. Aturan-aturan yang berkaitan dengan *tahsiniyyat 'aini* antara lain adalah shalat sunnah, puasa sunnah serta tata cara makan dan minum, adab dan sopan santun, menutup aurat dan lain-lain.

Allah SWT menegaskan:

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ .

Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu.²³

pembagian ini untuk mengingatkan bagi yang mau menggunakan *qiyâs* khususnya dan mujtahid, dalam dua hal:²⁴

pertama, harus memperhatikan tertib skala prioritas di dalam menghadapi kasus-kasus hukum, jadi hal-hal yang *dharurî* tidak bisa dikorbankan demi untuk

²¹Q.S. Al-Baqarah (2): 185

²²Q.S. An-Nisâ' (4): 28

²³Q.S. Al-mâidah (5): 6

²⁴Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 147-148

menyelamatkan yang *hâjî*, dan yang *hâjîyat* tidak bisa pula dikorbankan demi untuk memelihara yang *tahsiniyyat*. Sebab *tahsiniyyat* adalah penyempurna *hâjîyat* dan *hâjîyat* penyempurna *dharuriyat*.

Kedua, setiap aturan atau ketentuan hasil ijtihad yang memelihara dan tidak keluar dari *dharuriyat*, *hâjîyat* dan *tahsiniyyat* adalah maslahat dalam arti sesuai dengan *maqashid as-syari'ah*, selama maslahat itu bersifat umum dan sejalan dengan *al-'aql al-mustaqim*.

C. *Masâlik al-'Illah* (Metode Pencarian '*illat*)

Yang dimaksud dengan *masâlik al-'illah* yaitu metode-metode yang dapat mengantarkan mujtahid untuk menemukan '*illat*'.²⁵ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu metode-metode yang digunakan mujtahid untuk menetapkan '*illat* melalui sifat-sifat yang ditemukan dalam *nash* atau dalam *istinbâth*.²⁶ Dan diantara metode tersebut adalah *sabru wa taqsîm*, *tanqihul manâth* dan *tahqiqul manâth* yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. *Sabru wa Taqsîm*

Sabrun artinya percobaan (testing). *taqsîm* yaitu mempersempit sifat-sifat yang baik.²⁷ Jadi *Sabru wa taqsîm* adalah mengumpulkan beberapa sifat yang dicurigai itu merupakan '*illat*, kemudian dari beberapa

²⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 75

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*, 661

²⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 89

sifat tersebut diklasifikasikan mana yang sekiranya tidak pantas untuk dijadikan *'illat*.²⁸

Baidhawi mengklasifikasikan *at-taqsîm* ke dalam 2 macam.²⁹

1. *At-taqsîm al-Khashîr* adalah permasalahan yang timbul diantara *nafi* dan *itsbath* (boleh atau tidak). Contoh: kebolehan nikah di usia belum baligh, sedang *'illatnya* adalah keperawanan atau usia masih di bawah umur.
2. *At-taqsîm Ghairu al-Khashîr* yaitu permasalahan yang berkaitan dengan *nafi* atau *itsbath* (boleh atau tidak). Contoh: *'illat* diharamkannya riba adalah berkaitan dengan *al-birr* (pada sesuatu yang baik).

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Ushûl Fiqh al-Islâmî* menyimpulkan definisi *sabru wa taqsîm* sebagai berikut:³⁰

1. Bahwasannya proses *taqsîm* adalah meringkas sifat-sifat yang mungkin untuk dijadikan *'illat* pada percobaan yang dilakukan oleh mujtahid.
2. Datangnya proses *sibr* adalah sesudah *taqsîm* karena sebagaimana diketahui bahwa *sibr* adalah percobaan dari sifat-sifat yang telah diringkas untuk diketahui mana sifat yang sesuai untuk dijadikan *'illat* setelah adanya dalil yang menunjukkan kesesuaiannya.

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*, 672

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*, 672-673

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*, 673

2. *Tanqihul Manâth*

Tanqih secara bahasa adalah meluruskan, memurnikan dan membedakan. Adapun *manâth* adalah tempat untuk menyandarkan. Oleh karena itu 'illat hukum bisa disebut dengan *manâth* karena adanya hubungan suatu hukum dengan yang dikaitkan.³¹

Jadi, *tanqihul manâth* adalah menetapkan satu sifat diantara beberapa sifat yang terdapat di dalam *ashal* untuk menjadi 'illat hukum setelah meneliti kepantasannya dan menyingkirkan yang lainnya. Selanjutnya kekhususan sifat itu ditinggalkan dan hukum diberi 'illat dengan yang lebih umum.³²

Perbedaan *tanqihul manâth* dengan *sabru wa taqsîm* meskipun sama-sama meneliti dan membatalkan, ialah dalam *tanqihul manâth* sifat-sifat yang diteliti untuk ditinggalkan satu diantaranya untuk menjadi 'illat telah tersebut dalam *nash*, sedangkan pada *sabru wa taqsîm*, semua sifatnya masih dicari-cari dan dimunculkan kemungkinannya.³³

3. *Tahqiqul Manâth*

Tahqiqul manâth adalah mengamati adanya 'illat pada salah satu permasalahan *furû'iyah* yang dikehendaki untuk *diqiyâskan* dengan *ashalnya*, adakalanya 'illat *ashal* tersebut sudah *dinashkan* dan adakalanya *diistinbâthkan*. Jadi, yang dimaksud dengan *tahqiqul manâth* adalah

³¹Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*, 691-192

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, (Jakarta: Kencana 2009), 233

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 234

memandang 'illat yang sudah ada ketetapan *nash* (al-Qur'an) atau *ijma'* atau metode lain dalam realita yang tidak ada *nashnya*.³⁴

D. Perbedaan Pendapat Para Fuqoha' Tentang *Qiyâs*

Perbedaan pandangan antar madzhab fikih maupun perbedaan yang terjadi antar ulama' dalam satu madzhab tidaklah merupakan suatu hal yang tercela, selama perbedaan tersebut tidak menyentuh pada ranah-ranah pokok agama dan teologis. Selama dalam perkara *furû'i* dan *ijtihâdi*, perbedaan pandangan tersebut menjadi rahmat dan kemudahan bagi umat serta merupakan bagian dari kekayaan *tasyri'i* pada umat.

Dalam beberapa kondisi tertentu yang telah muncul permasalahan dalam penentuan hukum, seringkali didapati dua golongan dalam penentuan hukum tersebut, satu golongan berbeda dalam metode untuk mencapai ketetapan hukum tersebut. Sedangkan golongan yang lain sepakat untuk mencapai ketetapan hukum tersebut.

Dari ketetapan pencapaian hukum tersebut, pada dasarnya orang-orang yang menganut adanya *qiyâs* akan menetapkan hukum dengan *qiyâs*. Sedangkan mereka yang tidak mengakui adanya *qiyâs* ternyata menggunakan ketetapan hukum yang sama, tetapi dengan metode yang berbeda.

Dalam hal penerimaan ulama' terhadap *qiyâs* sebagai dalil hukum *syara'* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu yang menerima dan yang menolak penggunaan *qiyâs*. Kelompok tersebut adalah:

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi* 694

1. *Jumhur ulama'* yang mengatakan bahwa *qiyâs* adalah sebagai dalil *syara'*. Mereka menggunakan *qiyâs* dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam *nash* al-Qur'an atau *sunnah* dan dalam *ijma' ulama'*. Mereka menggunakan *qiyâs* secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran.
2. Madzhab Nidzomiyah, Dhohiriyah dan Syi'ah Imamiyah yang menolak *qiyâs* sebagai cara untuk menetapkan hukum termasuk juga sebagian Mu'tazilah.³⁵ Mereka menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum *syara'*.

Adapun yang dijadikan alasan *jumhur* mengatakan bahwa *qiyâs* dapat digunakan sebagai dalil *syara'* adalah sebagai berikut:

- a. Ayat al-Qur'an yang menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mu'min ketika mereka berselisih pendapat, sedangkan Allah dan Rasul-Nya dan para pemimpin mereka tidak

³⁵Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 122

³⁶Q.S. An-Nisâ' (4): 59

menetapkan suatu hukum terhadap suatu permasalahan, maka hendaknya permasalahan tersebut langsung dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang dimaksud mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya meliputi segala sesuatu yang tidak ada *nash* kepada *nash* yang ada dengan cara menyamakan hukumnya (*qiyâs*) yaitu dengan cara mencari ‘*illat* hukum yang ada dalam *nash*, karena hal itu merupakan bentuk ketaatan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya.³⁷

Dalam keterangan lain disebutkan, bahwa kata *faruddûhu* (فردوه) berarti mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, hal ini meliputi pengembalian kepada kaidah-kaidah *syara’* yang umum dan mengembalikan hal-hal yang tidak *dinashkan* kepada yang *dinashkan* karena ada persamaan ‘*illatnya*. Dan itu berarti menggunakan *qiyâs*.³⁸

Dan disebutkan juga di dalam surat Yâsin:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾
قُلْ بُحَيِّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۖ

Dan ia membuat perumpamaan bagi kami; dan Dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?" Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk."³⁹

Ayat yang bergaris bawah di atas menunjukkan adanya *qiyâs* yaitu meng*qiyâs*kan kehidupan kembali sesudah mati kepada kehidupan

³⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, 54-55

³⁸Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 123

³⁹Q.S. Yâsin (36): 78-79

pada permulaan. Jadi siapa yang berkuasa untuk menghidupkan pada pertama kali maka berkuasa pula menghidupkan sesudah mati.⁴⁰

- b. Sedangkan sunnah yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw menggunakan *qiyās* diantaranya adalah:

حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَيَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَجْتَهُدُ رَأْيِي.

Hadits dari Muadz bin Jabal bahwasannya Rasulullah ketika hendak memerintahkannya untuk pergi ke Yaman beliau bertanya kepada Muadz. Bagaimana engkau menetapkan hukum ketika datang kepadamu suatu permasalahan? Muadz menjawab: saya akan menetapkan sesuai dengan apa yang ada dalam kitabullah. Dan jika aku tidak menemukan, maka akan aku tetapkan dengan sunnahullah, dan jika aku tidak menemukan maka aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri.

Dalil kehujjahan hadits ini bahwasanya Rasulullah menetapkan untuk berijtihad jika tidak menemukan dalil yang ada di dalam al-Qur'an atau Hadits. Adapun ijtihad adalah bersungguh-sungguh untuk menemukan suatu hukum dan kesungguhan itu meliputi *qiyās* karena merupakan bagian dari ijtihad dan *istidlāl*.⁴¹

Diantara para sahabat yang pernah menggunakan *qiyās* ini adalah Abu Bakar yang pernah meng*qiyās*kan kakek dengan bapak di dalam warisan, juga Umar yang pernah memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari.

اعْرِفِ اللَّاشْبَاءَ وَ النَّظَائِرَ ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ

⁴⁰Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 124

⁴¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*, 56

“Pelajarilah perkara-perkara yang ada persamaan dan perserupaanannya, kemudian qiyâskanlah perkara tersebut”.

Sebagian sahabat membaiai Abu Bakar karena beliau pernah menjadi imam shalat pada waktu Nabi sakit, jadi mengqiyâskan khilafah sebagai imam kepada imam shalat. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengqiyâskan sanksi bagi peminum-peminum yang memabukkan kepada sanksi menuduh zina.⁴²

Dengan demikian hukum ada apabila ada *‘illatnya* dan hukum tidak ada (dalam artian mubah) apabila tidak ada *‘illatnya*. Di dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَ عَدَمًا

*“Hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya ‘illat”.*⁴³

c. *Qiyâs* dapat dibuktikan dengan dalil akal:⁴⁴

Pertama, Allah SWT memberikan hukum demi untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, apabila ada persamaan antara kasus yang tidak *dinashkan* dengan yang *dinashkan* di dalam *‘illat* hukumnya, maka adalah adil dan bijaksana untuk mempersamakan hukumnya dalam rangka melaksanakan kemaslahatan.

Kedua, *nash* al-Qur’an dan as-Sunnah jumlahnya terbatas, sedangkan peristiwa dan perkembangan manusia terus terjadi, maka untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak *dinashkan*,

⁴²Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 126

⁴³Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), 192

⁴⁴Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 127

penggunaan *qiyâs* sangatlah dibutuhkan asal pemecahan tersebut masih di dalam ruang lingkup syari'at menuju kemaslahatan manusia.

Qiyâs pada hakikatnya tidak lain adalah pelaksanaan *nash-nash* di dalam ruang lingkungannya yang luas, bukan menambah *nash* tapi menafsirkan *nash*.

Sedangkan alasan para penolak *qiyâs* digunakan sebagai cara menetapkan hukum antara lain adalah:

1. Dalil al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁴⁵

Ayat ini mencegah dari perbuatan yang tidak didasarkan pada kitabullah dan Sunnah Rasul, adapun meng*qiyâs*kan sesuatu merupakan perbuatan yang tidak didasarkan pada keduanya karena hal itu mendahului ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu dilarang.⁴⁶

Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*⁴⁷

⁴⁵Q.S. Al-Hujuraat (49): 1

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi*, 611

⁴⁷Q.S. Al-isra' (17): 36

Ayat ini melarang mengikuti yang tidak diketahui dan tidak meyakinkan. Penggunaan *qiyâs* menghasilkan *dzannî* bukan yang meyakinkan, maka orang-orang yang mengikuti *qiyâs* adalah mengikuti yang *dzannî* bukan yang yaqin kebenarannya.⁴⁸

Sungguh ayat tersebut adalah ayat di dalam bidang aqidah dan bukan dalam bidang hukum, dan banyak pula ayat-ayat yang melarang mengikuti *dzannî*, karena yang *dzann* tidak mempunyai nilai apa-apa tetapi semuanya itu di dalam *i'tiqâdiyah*. Karena aqidah tidak bisa dibina kecuali dengan yakin. Adapun mengenai hukum-hukum *syara'* yang *amaliyah*, telah disepakati bahwa cukup dilandaskan kepada *dzann* yang rajih (kuat), kalau harus selalu didasarkan kepada yang yakin dan *qath'i* pasti terhenti aktifitas manusia dan menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Disebutkan di dalam al-Qur'an:

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا .

*Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.*⁴⁹

Jadi, prasangka itu tidak memberi manfaat sedikitpun pada kebenaran, sedangkan *qiyâs* merupakan bentuk *dzann* (prasangka).

2. Dalil dari Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا،
وَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَ حَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ
رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. ٥٠

⁴⁸Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh*, 131

⁴⁹Q.S. An-Najm (53): 28

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi*, 613

Sesungguhnya Allah memerintahkan suatu kewajiban, maka janganlah engkau sekali-kali menyepelkannya, dan Allah menetapkan suatu batasan maka janganlah engkau melampauinya dan Allah mengharamkan sesuatu maka janganlah engkau medekatinya. Adapun segala sesuatu yang Allah mendiampkannya (tidak menetapkan hukum) yang bukan karena lupa maka janganlah engkau mempermasalahkannya.

Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu adakalanya wajib dan adakalanya haram, dan ada juga yang tidak ditetapkan hukumnya. Yang demikian ini merupakan sebuah keringanan atau kebolehan. Adapun ketika kita meng*qiyâs*kan sesuatu yang tidak ditetapkan hukumnya kemudian kita menetapkan bahwa hal tersebut adalah wajib atau haram misalkan, maka kita telah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT.

Adapun yang dimaksudkan disini, bahwa hukum yang ditetapkan melalui *qiyâs* bukan ditentukan oleh seorang mujtahid melainkan oleh Allah, karena '*illat hukum ashal* berfaidah pada hukum *furû'* (cabang) melalui makna, sehingga ketika '*illat* suatu hukum sudah tampak maka buatlah ketetapan yang sesuai dengan hukum yang sudah ada.⁵¹

3. Dalil Ijma'

Sebagian sahabat mencela perbuatan meng*qiyâs*kan sesuatu atau berijtihad dengan akal, sedangkan sebagian sahabat yang lain mendiampkan perbuatan ini, maka hal itu menjadi suatu kesepakatan (*ijma'*).⁵²

Sahabat Umar r.a. Menukil dari Rasulullah, beliau bersabda:
((takutlah kalian dengan orang-orang yang berpendapat hanya dengan akal

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi*

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi*, 614

mereka, karena mereka adalah musuh dari *Ahlu as-Sunnah*, mereka melarang untuk menghafalkan hadits dan berpendapat sesuai dengan akal mereka, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Dan Rasullullah menambahkan: takutlah kalian dengan ahli *qiyâs*. Maka sahabat bertanya, siapakan ahli *qiyâs* tersebut ya Rasul. Rasul menjawab yaitu orang-orang yang suka membanding-bandingkan sesuatu)).⁵³

Sahabat Ali r.a. berkata: seandainya agama ini didasarkan pada *qiyâs* maka melepaskan sepatu lebih utama daripada membasuh bagian luarnya (bagi musafir).⁵⁴

4. Menurut Logika

Bahwasannya *qiyâs* membawa kepada perselisihan dan perbedaan diatara para mujtahid. Sebagaimana dalam metode penelitian pada ijtihad-ijtihad yang bersifat sepotong-sepotong, karena *qiyâs* didasarkan pada persangkaan serta merupakan sumber dari perbedaan pemahaman dan pendapat, maka dari situlah *qiyâs* itu diharamkan.⁵⁵ Karena sesungguhnya Allah melarang berselisih sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَٰحَتُكُمْ وَأَصْبُرُوا.^ج

*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.*⁵⁶

⁵³Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*, 615

⁵⁴Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmî*, 616

⁵⁶AS. al-Anfâl (8): 46

Dan diantara dalil-dalil logika yang menunjukkan bahwa *qiyās* merupakan bagian dari persangkaan sedangkan persangkaan itu dilarang adalah dikarenakan dalam persangkaan itu tidak akan luput dari kesalahan. Sedangkan kesalahan itu pasti membahayakan.⁵⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa *qiyās* itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena *nash-nash syar'i* yang ada dalam al-Qur'an dan hadits sudah sangat cukup. Di sana disebutkan segala sesuatu yang diharamkan dan disebutkan juga segala sesuatu yang di sunnahkan dan di makruhkan. Adapun segala sesuatu yang tidak ada dalilnya maka hukumnya mubah.⁵⁸

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi*, 617

⁵⁸Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islâmi*.